



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 54.1/440/ TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS
SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang Pelayanan Kesehatan Khususnya pada Dinas Kesehatan dan puskesmas se Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 8.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengelola Keuangan
 - a. Penanggung jawab Rp. 900.000,-/org/bln
 - b. Verifikator Rp. 750.000,-/org/bln
 2. Staf Pengelola Rp. 300.000,-/org/bln
 3. Tim Teknis
 - a. Ketua Tim Rp. 750.000,-/org/bln
 - b. Sekretaris Rp. 600.000,-/org/bln
 - c. Anggota Rp. 350.000,-/org/bln
 4. Penanggung Jawab Puskesmas Rp. 350.000,-/org/bln
 5. Pengelola Puskesmas Rp. 300.000,-/org/bln
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Maret 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 54.1/440/TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN DAN PUSKESMAS SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	UNIT KERJA	NAMA	GOL.	JABATAN
1	Dinas Kesehatan Pengelola Keuangan	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Rini Warokka 3. Nofi Manikorne 4. Heidy Masambe 5. Retno S. Mandik, SH	IV III II II III	Penanggung Jawab Verifikator Staf Pengelola Staf Pengelola Staf Pengelola
	Tim Teknis	1. Kepala Bidang Pelayanan 2. Kepala Sub bagian Keuangan 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 4. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit 5. Lastianti E. Singale, SKM	III III IV IV III	Ketua Tim Pengelola BOK Sekretaris Tim Pengelola BOK Anggota Tim Pengelola BOK Anggota Tim Pengelola BOK Anggota Tim Pengelola BOK
2	Puskesmas Tona	1. Kepala Puskesmas 2. Nolia Haring, Amd Kep	IV III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
3	Puskesmas Manente	1. Kepala Puskesmas 2. Diani Maga	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
4	Puskesmas Tahuna Barat	1. Kepala Puskesmas 2. Sitti Masjita, S. Kep	III IV	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
5	Puskesmas Kendahe	1. Kepala Puskesmas 2. Sherly Doris, Amd. Keb	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
6	Puskesmas Kalasuge	1. Kepala Puskesmas 2. Edikson S. Harimingu, A.Md. Kep	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
7	Puskesmas Enemawira	1. Kepala Puskesmas 2. Dance A. Lasieng, A.Md.RO	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
8	Puskesmas Kuma	1. Kepala Puskesmas 2. Rini Hamise, A.Md.Kep	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
9	Puskesmas Manalu	1. Kepala Puskesmas 2. Olha N. Tulandi, AMKG	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
10	Puskesmas Salurang	1. Kepala Puskesmas 2. Stevi Pontoh, Amkl	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
11	Puskesmas Pintareng	1. Kepala Puskesmas 2. Feibe Tahindaki Amd.Kep.	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
12	Puskesmas Tamako	1. Kepala Puskesmas 2. Eflin Y. Pangandaheng	IV III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
13	Puskesmas Dagho	1. Kepala Puskesmas 2. Sergius Sanggelorang, AMKG	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
14	Puskesmas Lapango	1. Kepala Puskesmas 2. Johana Ambesiang,	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
15	Puskesmas Manganitu	1. Kepala Puskesmas 2. Vonny K. Budikase, A.Md Keb	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
16	Puskesmas Nusa	1. Kepala Puskesmas 2. Sabrina M. Kubang, Amd Kep.	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
17	Puskesmas Marore	1. Kepala Puskesmas 2. Dermanses Takapipi	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK
18	Puskesmas Kahakitang	1. Kepala Puskesmas 2. Khrisye V. Takalihiang	III III	Penanggung Jawab BOK Pengelola BOK

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA